

TERM OF REFERENCE (TOR)

Judul Topik RGBI	:	Penguatan aspek hukum dan kelembagaan terhadap dampak akselerasi digital
Tim Peneliti	:	<i>External Researchers</i>
Produk Akhir	:	<i>Research Grant Bank Indonesia 2023</i>

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Akselerasi digital telah menjadi fenomena yang semakin dikenal setelah adanya pandemi Covid-19 yang memicu dinamika perekonomian dan sistem keuangan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta perubahan lainnya yang membutuhkan institusi keuangan yang sanggup beradaptasi dengan perubahan. Pandemi ini telah mempercepat adopsi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah menciptakan ekosistem digital yang dinamis dan kompleks, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas global, dan mengubah cara masyarakat untuk berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi. Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut, akselerasi digital juga telah membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat, perekonomian, dan lembaga-lembaga.

Salah satu aspek yang paling menonjol dari dampak akselerasi digital adalah tantangan hukum dan kelembagaan yang dihadapi oleh masyarakat global. Pertumbuhan ekonomi digital, yang meliputi sektor seperti *e-commerce*, *financial technology*, dan layanan digital, telah menciptakan kebutuhan akan kerangka hukum yang baru dan diperbarui untuk mengatur transaksi, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi serta kelembagaannya itu sendiri. Namun, perkembangan teknologi sering kali belum diimbangi dengan regulasi yang memadai, sehingga bisa menimbulkan *dispute* yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kesiapan kelembagaannya pun masih harus terus dibenahi, antara lain struktur, koordinasi dan integrasi, agar lebih dapat menyesuaikan kebutuhan yang sangat dinamis.

Dampak akselerasi digital juga meluas ke bidang privasi dan keamanan data. Pertukaran informasi yang luas dan cepat di dunia digital telah meningkatkan kekhawatiran akan privasi individu dan keamanan data pribadi. Serangan peretasan data, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi semakin sering terjadi, menuntut perlindungan hukum yang kuat dan penegakan yang efektif untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan publik.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keamanan *cyber*. Ancaman seperti serangan *malware*, peretasan sistem, dan kejahatan *cyber* lainnya yang akan mempengaruhi keamanan nasional dan kestabilan ekonomi. Perlunya kerangka hukum yang komprehensif dan upaya kolaboratif antarnegara untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi ancaman keamanan *cyber* menjadi semakin mendesak di era digital yang terus berkembang. Terakhir, ada juga isu etika dan tanggung jawab digital yang muncul

seiring dengan perkembangan teknologi. Pertanyaan tentang penggunaan kecerdasan buatan dan analisis big data, dalam pengambilan keputusan telah menimbulkan tantangan tersendiri dalam era digital ini.

Oleh karena itu, penelitian terkait penguatan aspek hukum dan kelembagaan terhadap dampak akselerasi digital penting dilakukan untuk membuat regulasi dan kebijakan serta penguatan lembaga-lembaga terkait dalam menghadapi dampak akselerasi digital.

1.2 Sub-tema Penelitian

Penelitian yang diusulkan dapat membahas salah satu dari sub tema penelitian sebagai berikut:

- 1) Dampak akselerasi digital dalam penguatan aspek hukum dan kelembagaan di beberapa sektor, seperti ekonomi digital, privasi dan keamanan data, keamanan *cyber*, dan akses informasi;
- 2) Kebijakan dan regulasi yang ada dalam konteks hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan akselerasi digital;
- 3) Model-model kelembagaan yang harmonis dan efektif dalam menangani dampak akselerasi digital di berbagai tingkatan, baik nasional maupun internasional;
- 4) Ekonomi digital: Dampak, inovasi, peluang, dan tantangan;
- 5) Aspek Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada AI dan Metaverse.
- 6) Inovasi dan inklusi keuangan digital dalam kegiatan perekonomian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan baru yaitu UU P2SK dan UU PDP.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang diusulkan harus membahas setidaknya salah satu tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Menganalisis dampak akselerasi digital dalam penguatan aspek hukum dan kelembagaan di beberapa sektor, seperti ekonomi digital, privasi dan keamanan data, keamanan *cyber*, dan akses informasi;
- 2) Menganalisis kebijakan dan regulasi yang ada dalam konteks hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan akselerasi digital agar harmonis dan efisien;
- 3) Mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam kerangka regulasi yang ada yang perlu diperkuat atau diperbaiki;
- 4) Menganalisis model-model kelembagaan yang harmonis dan efektif dalam menangani dampak akselerasi digital di berbagai tingkatan, baik nasional maupun internasional.
- 5) Membuat rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan kebijakan serta penguatan lembaga-lembaga terkait dalam menghadapi dampak akselerasi digital.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Bank Indonesia dalam memberikan rekomendasi kebijakan terkait penguatan aspek hukum dan kelembagaan terhadap dampak akselerasi digital.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi para akademisi, praktisi, dan regulator dalam melakukan perubahan kebijakan dan regulasi yang relevan sesuai dengan temuan penelitian.

- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi *benchmark* karena memperlihatkan bagaimana dampak akselerasi digital dalam penguatan aspek hukum dan kelembagaan di negara-negara lain.

1.5 Produk Akhir Penelitian

Produk akhir dari penelitian ini adalah dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHP) dan *Working Paper* (WP) melalui skema *Research Grant*.

II. Data dan Metodologi Penelitian

Menggunakan sumber data dan informasi baik berupa data primer dan data sekunder dari berbagai publikasi. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif seperti studi literatur dan analisis dokumen terkait dengan aspek hukum dan kelembagaan dalam konteks akselerasi digital, analisis perbandingan terhadap kerangka kerja hukum dan kelembagaan di berbagai negara yang telah berhasil mengatasi dampak akselerasi digital, dan pengumpulan data melalui survei dan wawancara.

III. Tim Peneliti

Tim peneliti eksternal